



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Pelaksanaan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama ini diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

1. Seleksi Terbuka ini merupakan seleksi untuk menetapkan calon pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
2. Peserta seleksi terbuka berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	KET
1.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	PNS Pemprov. DKI Jakarta
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	
10.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	
11.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	
12.	Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	
13.	Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	
14.	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	

NO.	NAMA JABATAN	KET
15.	Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	PNS Pemprov. DKI Jakarta
16.	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	
17.	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara	

Keterangan : Deskripsi masing-masing jabatan dapat dilihat dalam website:
<https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki jenjang pangkat serendah-rendahnya satu tingkat di bawah persyaratan pangkat dalam jabatan, yakni :
 - a. Gol. Ruang minimal Pembina Tk. I (IV/b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, dan Kepala Dinas); dan
 - b. Gol. Ruang minimal Pembina (IV/a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro, Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu dan Sekretaris Kota Administrasi);
3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun (lahir setelah bulan Mei 1965);
4. Sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang tugasnya) jenjang ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
5. Sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator (eselon III.a) paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang tugasnya) jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
6. Sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator (eselon III.b) paling singkat 4 (empat) tahun, untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro, Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu dan Sekretaris Kota Administrasi);
7. Memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang terkait dengan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 (lima) tahun secara kumulatif;
9. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun terakhir (2020) , kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun terakhir (2020);
10. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir (2020);
11. Semua unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (2019 dan 2020);
12. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
13. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Politik;
14. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (dilengkapi sebelum tahapan wawancara);
15. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkotika Nasional (dilengkapi sebelum tahapan wawancara); dan
16. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi.

C. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus untuk masing-masing jabatan tertentu dapat dilihat pada website :
<https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>.

D. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. Pendaftaran secara daring (*online*)

- a. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*).
- b. Setiap peserta mengisi data secara baik dan benar.
- c. Peserta hanya dapat mendaftar untuk 1 (satu) jabatan yang diinginkan.
Peserta yang telah melakukan pendaftaran secara daring (*online*) harus mengunduh (*download*) dan mencetak (*print*) beberapa formulir dalam *website*, terdiri dari :

JENIS FORM	NOMOR FORM
<ul style="list-style-type: none"> • Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka 	FORM 1
<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Riwayat Hidup 	FORM 2
<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 	FORM 3

- d. Form 1, Form 2 dan Form 3 harus dibubuhi materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani.
- e. Segala dokumen/berkas pendukung dalam persyaratan tersebut di atas agar diunggah (*upload*) pada web site resmi pendaftaran meliputi :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - 3) - Fotokopi SK Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau;
- Fotokopi SK Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya/ Ahli Utama;
 - 4) Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) dan Pascasarjana (apabila ada);
 - 5) Fotokopi tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhir, kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 6) Bukti penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2020;
 - 7) Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019 dan 2020;
 - 8) FORM 1 : Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka (sesuai format);
 - 9) FORM 2 : Daftar Riwayat Hidup + Foto (sesuai format);
 - 10) FORM 3 : Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara (sesuai format);
 - 11) Fotokopi Dokumen/Sertifikat yang mendukung pengisian Daftar Riwayat Hidup antara lain : Diklat Perjenjangan, Diklat Teknis/Fungsional, Penghargaan/ Apresiasi, SK Riwayat Jabatan dan Hukuman Disiplin (jika ada).
- f. Panduan pendaftaran seleksi terbuka dapat diakses dan diunduh (*download*) melalui website : <https://bkddki.jakarta.go.id>

2. Seleksi Terbuka

- a. Seleksi Administrasi
 - Sekretariat Panitia Seleksi akan melakukan verifikasi data pejabat dan mengumumkan hasil verifikasi tersebut melalui website resmi.
 - Seleksi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.
- b. Tes Kompetensi Bidang
 - Penulisan makalah dengan tema yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- c. Tes Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
 - Peserta mengikuti asesmen.

- d. Tes Kesehatan
Peserta melaksanakan tes kesehatan dan tes bebas narkoba secara mandiri pada Rumah Sakit Pemerintah atau tes narkoba pada Badan Narkotika Nasional yang hasilnya disampaikan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan kemudian.
- e. Wawancara
Peserta wajib mengikuti Wawancara dengan Tim Panitia Seleksi Terbuka.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Seleksi Terbuka :

NO.	TAHAPAN	WAKTU
1.	Pengumuman	14 April - 28 April 2021
2.	Pendaftaran	15 April - 29 April 2021
3.	Seleksi Administrasi	15 April - 29 April 2021
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 Mei 2021
5.	Tes Kompetensi Bidang	6 Mei - 7 Mei 2021
6.	Tes Manajerial dan Sosial Kultural	10 Mei - 20 Mei 2021
7.	Wawancara Pansel	17 Mei - 20 Mei 2021
8.	Penyampaian hasil tes kesehatan	21 Mei 2021
9.	Wawancara dengan Gubernur	24 - 28 Mei 2021
10.	Pengumuman Akhir	4 Juni 2021

Keterangan:

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas bersifat tentatif (dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan situasi dan kondisi).

2. Perincian jadwal dan tempat pelaksanaan dalam masing-masing tahapan tes akan diinformasikan melalui website resmi dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah proses seleksi administrasi.
3. Peserta harus mengikuti setiap tahapan dalam tes kompetensi pada lokasi tempat dan waktu tes yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Terbuka.
4. Peserta yang tidak mengikuti salah satu tahapan dalam seleksi terbuka dianggap mengundurkan diri sebagai Peserta Seleksi Terbuka dan tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya.

F. KETENTUAN LAIN

1. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka bersifat final dan mengikat.
2. Panitia Seleksi Terbuka tidak menyelenggarakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan.
3. Peserta Seleksi Terbuka tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
4. Panitia Seleksi Terbuka dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi terbuka apabila selama proses seleksi terbuka, peserta :
 - a. Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - b. Dikenakan hukum disiplin; dan/atau
 - c. Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
5. Segala berita, informasi, dan pengumuman lainnya akan diumumkan melalui website resmi: <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>. Panitia Seleksi Terbuka tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui website resmi tersebut.
6. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah, dan mengunduh berita, informasi, dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi terbuka.

7. Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka yang perlu ditanyakan lebih lanjut, Peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka sebagai berikut :

**SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA
d.a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Alamat: Gedung Balaikota, Blok G Lantai 20
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat

Telepon / Fax : (021) 382-2832

Website : <https://bkddki.jakarta.go.id> dan
<https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>


Email : seleksiterbuka@jakarta.go.id

Narahubung : Gilang dan Ichsan

Jakarta, 14 April 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Marullah Matali

NIP. 196511271996031003

Tembusan

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
4. Gubernur DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta